



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISRAN Alias IMIS Bin (Alm) HARIS;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 27 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rindang Benua Gang Pasantren
(Komplek Puntun) RT.008 RW.026
Keluarahan Pahandut Kecamatan Pahandut
Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum di Jalan Kecubung II No. 06, Cilik Riwut

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 3,5, Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 110/Pen.Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih \pm 1,84 (satu koma delapan empat) gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO DANNY.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang berisikan permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini selama persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa MISRAN Alias IMIS Bin (Alm) HARIS pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18. 30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Rindang Banua Gang Pasantren (Komplek Puntun) RT.008 RW.026 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor \pm 2,38 gr (dua koma tiga delapan) Gram dan berat bersih \pm 1,84 (satu koma delapan empat) Gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 13.30 Wib, saat terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa di Jalan Rindang Banua (Komplek Puntun) RT. 008 RW. 026 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya terdakwa mencoba menghubungi saudara MADURA yang mana oleh saudara MADURA untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor yang awalnya sekitar \pm 2.37 Gr (dua koma tiga tujuh) gram dipinggir Jalan atau

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk



Komplek Puntun Kota Palangka Raya yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok yang mana sebelum barang narkotika tersebut terdakwa ambil terdakwa sudah berhubungan lewat telpon dengan saudara MADURA. Kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa berangkat dengan jalan kaki untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah ditentukan tempatnya oleh Sdr. MADURA yang tempat tersebut tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa yaitu di Komplek puntun Kota Palangka Raya.

- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor sekitar \pm 2.37 Gr (dua koma tiga tujuh) gram yang terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib Ketika terdakwa berada tempat tinggal terdakwa, terdakwa di datangi beberpa orang dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan dengan menunjukkan surat perintah dan di damping oleh ketua RT kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan barang berupa 3 (tiga) paket dengan berat kotor \pm 2.37 Gr (dua koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan saudara MADURA dalam hal membeli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO DANNY tempat terdakwa menyimpan Narkotika semua barang tersebut terdakwa akui atau dalam penguasaan terdakwa sendiri kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa apabila terjual habis yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan 023/60513.IL/2024 tanggal 19 Februari 2023 dari Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa MISRAN Alias IMIS Bin (Alm) HARIS dengan berat bersih \pm 1,84 (satu koma delapan empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pengantar Nomor : PP.01.01.16A.02.24.82 tanggal 23 Februari 2024 perihal laporan hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti dengan Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0108.K Jenis sampel Kristal Bening dengan jumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2720 gram tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

-----Bahwa MISRAN Alias IMIS Bin (Alm) HARIS pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18. 30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Rindang Banua Gang Pasantren (Komplek Puntun) RT.008 RW.026 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor ± 2,38 gr (dua koma tiga delapan) Gram dan berat bersih ± 1,84 (satu koma delapan empat) Gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 13.30 Wib, saat terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa di Jalan Rindang Banua (Komplek Puntun) RT. 008 RW. 026 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya terdakwa mencoba menghubungi saudara MADURA yang mana oleh saudara MADURA untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor yang awalnya sekitar ± 2.37 Gr (dua koma tiga tujuh) gram dipinggir Jalan atau Komplek Puntun Kota Palangka Raya yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok yang mana sebelum barang narkotika tersebut terdakwa ambil terdakwa sudah berhubungan lewat telpon dengan saudara MADURA. Kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa berangkat dengan jalan kaki untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tempatnya oleh Sdr. MADURA yang tempat tersebut tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa yaitu di Komplek puntun Kota Palangka Raya.

- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor sekitar \pm 2.37 Gr (dua koma tiga tujuh) gram yang terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa langsung pulang kerumah.
 - Bahwa sekira jam 18.30 Wib Ketika terdakwa berada tempat tinggal terdakwa, terdakwa di datangi beberpa orang dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan dengan menunjukkan surat perintah dan di damping oleh ketua RT kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan barang berupa 3 (tiga) paket dengan berat kotor \pm 2.37 Gr (dua koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan saudara MADURA dalam hal membeli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO DANNY tempat terdakwa menyimpan Narkotika semua barang tersebut terdakwa akui atau dalam penguasaan terdakwa sendiri kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan 023/60513.IL/2024 tanggal 19 Februari 2023 dari Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa MISRAN Alias IMIS Bin (Alm) HARIS dengan berat bersih \pm 1,84 (satu koma delapn empat) Gram;
 - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : PP.01.01.16A.02.24.82 tanggal 23 Februari 2024 perihal laporan hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan Kode Sampel: 24.098.11.16.05.0108.K Jenis sampel Kristal Bening dengan jumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2720 gram tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib oleh Saksi bersama Saksi Dicky Marjan dari Tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya;
 - Bahwa berawal Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi Narkotika di sekitaran Jalan Rindang Banua Gang Pesantren (Komplek Puntun) R.T. 008 R.W. 026 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan berbekal informasi tersebut Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitaran Jalan Rindang Banua, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang didapat sedang berada didalam rumahnya, saat itu langsung mengamankan laki-laki tersebut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Misran Als Imis Bin (Alm) Haris selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan pakaian dan badan, yang ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku tas pinggang yang saat itu berada ditangan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Dicky Marjan mengamankan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris dan menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih \pm 1,84 gram (kurang lebih satu koma

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk



delapan empat) gram yang disimpan didalam saku tas pinggang berada ditangan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris semua barang tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dengan Sdr. Madura dengan cara mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) ke rekening Sdr. Madura melalui Brilink, yang mana setelah uang ditransfer lalu barang berupa Shabu yang dipesan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris setelah itu Sdr. Madura akan mengirimkan alamat tempat mengambil shabunya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dicki Hermansyah Marjan Bin Adnan Marjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi dan membenarkan berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib oleh Saksi bersama Saksi H. Mustafa Achmad dari Tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya;
- Bahwa berawal Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi Narkotika di sekitaran Jalan Rindang Banua Gang Pesantren (Komplek Puntun) R.T. 008 R.W. 026 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan berbekal informasi tersebut Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitaran Jalan Rindang Banua, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang didapat sedang berada didalam rumahnya, saat itu langsung mengamankan laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Misran Als Imis Bin (Alm) Haris selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan pakaian dan badan, yang ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku tas pinggang



yang saat itu berada ditangan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Saksi H. Mustafa Achmad mengamankan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih \pm 1,84 gram (kurang lebih satu koma delapan empat) gram yang disimpan didalam saku tas pinggang berada ditangan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris semua barang tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dengan Sdr. Madura dengan cara mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) ke rekening Sdr. Madura melalui Brilink, yang mana setelah uang ditransfer lalu barang berupa Shabu yang dipesan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris setelah itu Sdr. Madura akan mengirimkan alamat tempat mengambil shabunya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini dan membenarkan semua keterangan Terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa berada ditempat tinggal Terdakwa di Jalan Rindang Banua (Komplek Puntun) R.T. 008 R.W. 026 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa menghubungi Sdr. Madura memesan narkoba jenis shabu, yang oleh Sdr. Madura menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis



shabu dipinggir Jalan atau Komplek Puntun Kota Palangka Raya yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok;

- Bahwa Terdakwa pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah ditentukan tempatnya oleh Sdr. Madura yang tempat tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa yaitu di Komplek puntun Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor yang awalnya sekitar $\pm 2,37$ gr (kurang lebih dua koma tiga tujuh gram) Terdakwa langsung pulang kerumah dan sekitar jam 18.30 Wib ketika Terdakwa berada tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Palangka Raya;
- Bahwa dengan menunjukkan surat perintah dan didampingi oleh Ketua R.T. kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih $\pm 1,84$ gr (satu koma delapan empat gram), 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Madura untuk membeli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo Danny tempat Terdakwa menyimpan Narkotika semua barang tersebut Terdakwa akui atau dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan motivasi Terdakwa jual beli sabu karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut jual beli Narkotika karena diajak Sdr. Madura;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa apabila terjual habis yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil jual beli Narkotika karena belum sempat laku;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih $\pm 1,84$ gr (kurang lebih satu koma delapan empat gram);



2. 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo Danny;
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 023/60513.IL/2024 tanggal 19 Februari 2023, terhadap 3 (tiga) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris dengan berat bersih \pm 1,84 (satu koma delapan empat) Gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: PP.01.01.16A.02.24.82 tanggal 23 Februari 2024 perihal laporan hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti dengan Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0108.K Jenis sampel Kristal Bening dengan jumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2720 gram tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris berada ditempat tinggal Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris di Jalan Rindang Banua (Komplek Puntun) R.T. 008 R.W. 026 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris menghubungi Sdr. Madura memesan narkotika jenis shabu, yang oleh Sdr. Madura menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dipinggir Jalan atau Komplek Puntun Kota Palangka Raya yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah ditentukan tempatnya oleh Sdr. Madura yang tempat tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris yaitu di Komplek Puntun Kota Palangka Raya;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor yang awalnya sekitar $\pm 2,37$ gr (kurang lebih dua koma tiga tujuh gram) Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris langsung pulang kerumah dan sekitar jam 18.30 Wib ketika Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris berada tempat tinggal Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris, lalu Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Palangka Raya;
- Bahwa dengan menunjukkan surat perintah dan didampingi oleh Ketua R.T. kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih $\pm 1,84$ gr (satu koma delapan empat gram), 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris gunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Madura untuk membeli Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo Danny tempat Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris menyimpan Narkoba semua barang tersebut Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris akui atau dalam penguasaan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris sendiri;
- Bahwa maksud dan motivasi Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris jual beli sabu karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris baru pertama kali ikut jual beli Narkoba karena diajak Sdr. Madura;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris apabila terjual habis yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris belum menikmati hasil jual beli Narkoba karena belum sempat laku;
- Bahwa Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 023/60513.IL/2024 tanggal 19 Februari 2023, terhadap 3 (tiga) paket kristal putih diduga Narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris dengan berat bersih $\pm 1,84$ (satu koma delapan empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: PP.01.01.16A.02.24.82 tanggal 23

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 perihal laporan hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti dengan Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0108.K Jenis sampel Kristal Bening dengan jumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2720 gram tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apakah sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai pelaku (*dader*) dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Terdakwa (*dader*), sebagai Terdakwa mengaku bernama Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris;

Menimbang, bahwa Terdakwa Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk



dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" dalam diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "setiap orang" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris berada ditempat tinggal Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris di Jalan Rindang Banua (Komplek Puntun) R.T. 008 R.W. 026 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris menghubungi Sdr. Madura memesan narkotika jenis shabu, yang oleh Sdr. Madura menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dipinggir Jalan atau Komplek Puntun Kota Palangka Raya yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok;

Bahwa Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang sudah ditentukan tempatnya oleh Sdr. Madura yang tempat tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris yaitu di Komplek Puntun Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor yang awalnya sekitar \pm 2,37 gr (kurang lebih dua koma tiga tujuh gram) Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris langsung pulang kerumah dan sekitar jam 18.30 Wib ketika Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris berada tempat tinggal Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris, lalu Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Palangka Raya;

Bahwa dengan menunjukkan surat perintah dan didamping oleh Ketua R.T. kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih \pm 1,84 gr (satu koma delapan empat gram), 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris gunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Madura untuk membeli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo Danny tempat Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris menyimpan Narkotika semua barang tersebut Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris akui atau dalam penguasaan Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris sendiri;

Bahwa maksud dan motivasi Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris jual beli sabu karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak ada pekerjaan lain;

Bahwa Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris baru pertama kali ikut jual beli Narkotika karena diajak Sdr. Madura;

Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris apabila terjual habis yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Haris belum menikmati hasil jual beli Narkotika karena belum sempat laku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 023/60513.IL/2024 tanggal 19 Februari 2023, terhadap 3 (tiga) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris dengan berat bersih \pm 1,84 (satu koma delapan empat) Gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: PP.01.01.16A.02.24.82 tanggal 23 Februari 2024 perihal laporan hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti dengan Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0108.K Jenis sampel Kristal Bening dengan jumlah 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2720 gram tersebut diatas

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk



adalah benar terdapat kandungan metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas unsur menerima dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa Patratul menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa Misran Alias Imis Bin (Alm) Haris tidak memiliki alas hak yang sah untuk menerima dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan primair, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut diatas terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan nominal sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih \pm 1,84 gr (kurang lebih satu koma delapan empat gram) dan 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo Danny merupakan barang yang terlarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tempat menyimpan narkoba jenis shabu maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnyalah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Alias IMIS Bin (Alm) HARIS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima dan menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih \pm 1,84 gr (kurang lebih satu koma delapan empat gram);
 - 5.2. 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo Danny;

Dimusnahkan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Maina Mustika Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

dto

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ika Melinda Meliala, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)